

KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG, KABUPATEN KARO

Dinda Tazkia Aulia¹, Feri Ardilansyah Harahap², Abd. Rahman Harahap³, Isro Ayu Marbun⁴,
Madinah Asri Putri Andarin⁵, Mae Syarah⁶, Wina Aswita⁷, Zahra Afiqah⁸, Salsabila Athirah⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: dindatazkiaaulia@gmail.com¹, feriardilansyah@gmail.com², abdrahmanharahap5@gmail.com³,
marbunayu19@gmail.com⁴, darinandarin91@gmail.com⁵, syaarahmaee@gmail.com⁶,
winaswitaa000@gmail.com⁷, zahraafiqaah2002@gmail.com⁸, salsabilaritonga45@gmail.com⁹

Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan sistem hukum, termasuk hukum waris yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Desa Payung, Kabupaten Karo, menghadapi kontestasi hukum waris adat dan hukum Islam dalam pembagian tanah warisan. Hukum adat Karo, dengan sistem patriarki, memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan hukum Islam memberikan hak kepada semua ahli waris sesuai prinsip faraid. Konflik sering terjadi karena perbedaan pandangan ini, yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap perbedaan kedua sistem hukum dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, ahli waris, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian memberikan wawasan mengenai upaya mediasi dan penyelesaian sengketa yang efektif melalui musyawarah keluarga, peran tokoh adat dan ulama, serta pengadilan agama.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Pembagian Warisan, Konflik Warisan

Abstract

Indonesia has a rich diversity of cultures and legal systems, including inheritance law that encompasses customary law, Islamic law, and civil law. Payung Village, located in Karo Regency, faces a legal contest between customary inheritance law and Islamic inheritance law in the distribution of inherited land. Karo customary law, with its patriarchal system, prioritizes male descendants as the primary heirs, while Islamic law grants rights to all heirs according to the principles of faraid. Conflicts often arise due to these differing perspectives, affecting family and community harmony. This study aims to analyze the community's response to the differences between the two legal systems and to identify conflict resolution strategies. The research employs an empirical method, involving field observations, in-depth interviews with traditional leaders, Islamic scholars, heirs, and community figures, as well as the analysis of legal documents. The findings provide insights into effective mediation efforts and dispute resolution through family deliberations, the roles of traditional leaders and Islamic scholars, and religious courts.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Inheritance Distribution, Inheritance Conflict

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama, yang memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum yang dianut masyarakat. Dalam konteks hukum waris, terdapat tiga sistem utama yang berlaku: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Ketiganya memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan. Hukum adat didasarkan pada tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan hukum Islam berlandaskan syariat yang memiliki aturan pembagian yang tegas. Perbedaan prinsip ini sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat multikultural ketika harus memilih sistem hukum yang digunakan.

Masyarakat Karo di Sumatera Utara memiliki tradisi hukum adat yang kuat, khususnya dalam pembagian warisan, termasuk tanah. Dalam hukum adat Karo, sistem patriarki menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sementara perempuan sering kali memiliki hak yang lebih terbatas. Namun, sebagian masyarakat Desa Payung, Kabupaten Karo, juga menganut agama Islam, yang

membawa sistem hukum Islam ke dalam praktik pembagian warisan. Hukum Islam melalui prinsip faraid memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan dengan porsi yang berbeda, berdasarkan ketentuan syariat. Perbedaan ini menciptakan potensi kontestasi ketika kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam pembagian warisan, sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga atau masyarakat.

Desa Payung terdapat beberapa kasus pembagian warisan yang menimbulkan konflik akibat perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam. Misalnya, terdapat keluarga yang memilih mengikuti hukum adat karena menghormati tradisi leluhur, sementara sebagian lainnya menginginkan pembagian sesuai hukum Islam. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami fenomena ini dengan melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tokoh adat, ulama, dan ahli waris, serta analisis dokumen hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Payung merespons kontestasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta strategi penyelesaian sengketa yang dapat mereka terapkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, ahli waris, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan menekankan pada kolaborasi antara nilai adat dan agama untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural Desa Payung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kontestasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kontestasi" adalah nomina yang berarti kontroversi atau debat. Dalam konteks pembagian warisan, "kontestasi" merujuk pada perselisihan atau konflik yang terjadi di antara para ahli waris terkait klaim hak atas harta peninggalan pewaris. Situasi ini sering muncul ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris.

Hukum Waris Adat Karo

Menurut tradisi adat Karo, tanah dianggap sebagai harta yang harus diwariskan kepada anak laki-laki sebagai pewaris utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak laki-laki bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola tanah warisan yang merupakan simbol dari keberlanjutan marga atau garis keturunan keluarga. Pembagian tanah kepada anak perempuan tidak secara otomatis dilakukan, kecuali dalam kondisi tertentu yang disepakati oleh keluarga.

Pembagian warisan dalam masyarakat adat karo didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Sistem ini menekankan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dan berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Anak laki-laki tertua sering kali mendapatkan bagian terbesar dari harta warisan, sementara anak perempuan umumnya tidak memiliki hak waris langsung. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan dapat dialihkan kepada saudara laki-laki pewaris.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh adat di Desa Payung, Kabupaten Karo mereka menjelaskan bahwa dalam sistem adat Karo, tanah adalah milik marga, dan anak laki-laki sebagai pewaris utama dianggap mampu untuk menjaga dan merawat tanah tersebut.

Salah seorang tokoh adat mengatakan:

"Di adat kami, tanah diberikan kepada anak laki-laki karena mereka yang melanjutkan garis keturunan dan menjaga tanah keluarga. Anak perempuan tidak diberikan bagian tanah."

Hukum Waris Islam

Berbeda dengan hukum adat Karo, hukum Islam memberikan hak waris kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan pembagian yang berbeda. Dalam hukum Islam, anak laki-laki mendapat dua bagian sementara anak perempuan hanya satu bagian. Pembagian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sementara anak perempuan tidak dibebani kewajiban yang sama. Prinsip ini berakar pada hukum faraid yang diatur dalam Al-Qur'an.

Seorang ustad setempat menyatakan:

"Dalam hukum Islam, semua anak berhak atas warisan. Namun, anak laki-laki mendapat dua bagian karena mereka yang bertanggung jawab untuk nafkah keluarga, sementara anak perempuan mendapat satu bagian."

Hukum waris dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah hukum yang mengatur peralihan hak atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang akan diterima masing-masing. Pasal 171 KHI secara khusus mengatur mekanisme pemindahan hak kepemilikan harta warisan, pemilihan ahli waris yang berhak menerima, serta pembagian persentase untuk setiap ahli waris. Kedudukan hukum waris dalam Islam sangat penting dan pengaturannya terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur mengenai hukum ahli waris adalah sebagai berikut:

Q.S An-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Q.S An-nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Hadits Rasullullah SAW

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang mampu hidup, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Dalam tafsir hadits ini rasullullah menegaskan bahwa agar pembagian warisan dimulai dari ashabul furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, pandan, atau seperenam), Kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

Hukum Islam telah menetapkan bagian-bagian warisan dengan persentase yang bervariasi, antara lain setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperenam ($\frac{1}{6}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dan dua pertiga ($\frac{2}{3}$).

Setengah ($\frac{1}{2}$): Bagian ini diberikan kepada ahli waris dari golongan ashabul furudh, yaitu suami, anak perempuan (jika hanya seorang), cucu perempuan dari anak laki-laki (jika tidak ada anak laki-laki), saudara perempuan kandung (jika tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek), dan saudara perempuan seapak (jika tidak ada anak laki-laki, ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung).

Seperempat ($\frac{1}{4}$): Bagian ini diberikan kepada suami (jika istri tidak memiliki anak) dan istri (jika suami tidak memiliki anak).

Seperdelapan ($\frac{1}{8}$): Bagian ini khusus untuk istri, baik suami memiliki anak atau cucu dari rahimnya sendiri maupun dari istri yang lain.

Dua pertiga ($\frac{2}{3}$): Bagian ini diberikan kepada empat golongan perempuan, yaitu dua anak perempuan kandung atau lebih (jika tidak ada anak laki-laki), dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki (jika tidak ada anak laki-laki), dua saudara perempuan kandung atau lebih (jika tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek), dan dua saudara perempuan seapak atau lebih (jika tidak ada anak laki-laki, ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung).

Sepertiga ($\frac{1}{3}$): Bagian ini diberikan kepada ibu (jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu) dan dua saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, yang seibu dengan pewaris.

Seperenam ($\frac{1}{6}$): Bagian ini diberikan kepada tujuh golongan, yaitu ayah, kakek (ayah dari ayah), ibu (jika pewaris memiliki anak atau cucu), cucu perempuan dari anak laki-laki (bersama dengan anak perempuan), saudara perempuan seapak (bersama dengan saudara perempuan kandung), nenek (ibu dari ibu), dan saudara laki-laki dan perempuan seibu (bersama dengan ibu).

A. Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan di Desa Payung, Kabupaten Karo

Di Desa Payung kontestasi muncul ketika dalam satu keluarga terdapat perbedaan pandangan tentang sistem hukum yang harus diterapkan dalam pembagian warisan. Ketidakselarasan antara hukum waris adat dengan hukum Islam sering kali menimbulkan kebingungan atau konflik dalam keluarga. Beberapa keluarga yang mengikuti adat Karo menolak pembagian warisan sesuai dengan

hukum Islam karena adat yang telah berlaku turun-temurun. Sebaliknya, beberapa individu atau keluarga yang lebih paham akan hukum Islam menginginkan pembagian warisan yang lebih adil bagi anak perempuan, sesuai dengan prinsip faraid.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama setempat, bahwa pembagian tanah warisan di desa payung menurut hukum adat Karo, mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama tanah keluarga. Dalam konteks ini, tanah dianggap sebagai bagian dari garis keturunan marga yang harus dilestarikan oleh anak laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur dengan prinsip yang lebih adil, memberikan hak waris kepada baik laki-laki maupun perempuan.

Berkaitan dengan pembagian warisan anak perempuan di desa payung menurut hukum waris adat Karo, informasi yang penulis terima dari para informan menunjukkan adanya dua sudut pandang. Pertama, Sebagian informan mengatakan bahwa dalam hukum adat, anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Pada saat yang sama, anak perempuan juga tidak bisa menuntut harta waris itu kepada saudaranya. Kedua, Sebagian informan yang lain mengatakan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian waris walaupun jumlahnya sedikit. Mereka juga mengatakan, andaiapun mereka mendapatkan harta waris itu disebabkan kasih sayang dan perhatian saudara laki-lakinya. Menurut adat tidak ada hak anak perempuan. Kendati demikian, mereka tetap saja mendapat harta waris walaupun sedikit.

Informasi di atas juga menunjukkan betapa lemahnya posisi perempuan di dalam hukum waris adat Karo. Sementara dalam hukum Islam, meskipun bagian perempuan lebih kecil daripada laki-laki, perempuan tetap memiliki hak waris atas tanah dan harta lainnya.

Konflik semakin intensif ketika tanah warisan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembagian tanah yang memiliki nilai yang signifikan membuat pihak-pihak yang terlibat merasa lebih berhak atas warisan tersebut, baik berdasarkan adat maupun agama. Perbedaan ini menyebabkan konflik yang lebih tajam, karena ketidaksepakatan dalam membagi tanah yang memiliki nilai ekonomi besar.

Seorang kepala desa Desa Payung menambahkan:

"Tanah di Desa Payung memiliki nilai yang sangat tinggi, dan ini membuat masalah warisan semakin kompleks. Sering kali, perbedaan pandangan mengenai hak waris antara adat dan agama menambah ketegangan dalam keluarga."

B. Strategi Penyelesaian Permasalahan Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan di Desa Payung

Kami sebagai mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat di desa payung ini menawarkan beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kontestasi hukum waris adat dengan hukum Islam terhadap pembagian tanah warisan di desa payung, kabupaten Karo yaitu:

1. Musyawarah Keluarga

Proses ini melibatkan semua pihak terkait, baik yang mendukung hukum adat maupun hukum Islam, untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Biasanya, musyawarah ini dipimpin oleh tokoh adat atau ulama yang berperan sebagai mediator.

2. Peran Tokoh Adat dan Ulama sebagai Mediator

Tokoh adat dan ulama memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Mereka berusaha menjembatani perbedaan antara sistem hukum adat dan hukum Islam dengan memberikan solusi yang memadukan kedua sistem hukum tersebut. Solusi seperti ini, meskipun tidak selalu mudah, sering kali menjadi jalan tengah yang diterima oleh semua pihak.

3. Pengadilan Agama

Jika musyawarah keluarga dan mediasi tidak membuahkan hasil, maka keluarga dapat membawa sengketa mereka ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan membagi warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu hukum faraid. Penyelesaian melalui pengadilan agama biasanya dipilih oleh keluarga yang beragama Islam dan menginginkan pembagian warisan yang adil menurut prinsip agama mereka.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan di Desa Payung terjadi konflik dalam penerapan hukum waris adat Karo dan hukum Islam. Hukum adat Karo lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan hukum Islam memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan dengan porsi berbeda. Konflik ini diselesaikan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat dan ulama, serta jika

diperlukan, melalui pengadilan agama. Konflik semakin intensif jika tanah warisan memiliki nilai ekonomi tinggi, karena masing-masing pihak merasa berhak atas warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Islam. *Walisongo Journal Of Infromation Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Serambi Hukum*, 6 (02), 3.
- Ginting, S. (2018). Pembagaian Warisan Menurut Islam Adat Karo. 1-8
- Habsy, F. Al. (2016). Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris 01, 1-23.
- Nastiya, T. (2023). Pelaksanaan Hukum Waris masyarakat Desa Susuk kecamatan Tiga Nderket berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. 10, 102–109.
- Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(3), 120-128. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36066%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 199–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1279>